Journal of Digital Community Services
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2026
Halaman: 320- 327
First published: 03 – 11 - 2026

Membangun Budaya Sadar Hukum Sejak Dini Melalui Pendidikan Nilai Keadilan, Kejujuran, dan Toleransi Bagi Anak di Kota Jayapura

Erni Yoesry[1*], I Putu Endra Wijaya Negara[2], Rifqon Khairazi[3], Margaretha G.M.I. Mamoribo[4], Galang Taufani[5], Billy Kalangi[6], Zulrijal Bushido Gani[7], Syarwan Ichromy Kabalmay[8], Berd Elkiopas Pelupessy[9], Pasca Fransiscus Izaak Krisifu[10]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih
Email Author: yoesryerni@gmail.com[1] , wijayaendra26@gmail.com[2] , rifqonr@gmail.com[3]*

Kata Kunci:
Keadilan; Kejujuran; Kesadaran Hukum; Pendidikan Karakter; Toleransi.

Abstrak

Budaya sadar hukum perlu ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak melalui pendidikan nilai yang membimbing anak untuk menghargai hak orang lain, bersikap bertanggung jawab, dan mematuhi aturan yang disepakati bersama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi sebagai pijakan awal pembentukan kesadaran hukum pada anak-anak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan berlangsung pada 10 Oktober 2026 dan diikuti oleh 25 anak berusia 8 hingga 12 tahun. Pelaksanaannya memadukan ceramah dengan permainan edukatif, sedangkan penilaian dilakukan melalui sesi tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Hasil observasi memperlihatkan bahwa anak-anak mengikuti rangkaian acara dengan penuh antusias, terlibat aktif dalam permainan edukatif, serta mampu memahami contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keadilan dan kejujuran. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana pengenalan nilai moral dan sosial yang berkaitan dengan penumbuhan budaya sadar hukum sejak dini. Meskipun demikian, capaian yang dilaporkan terbatas pada respons dan pemahaman yang teramati selama kegiatan, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan perilaku jangka panjang maupun peningkatan kesadaran hukum yang terukur. Pendidikan nilai yang berkesinambungan dengan dukungan keluarga dan masyarakat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut dalam keseharian anak.

***Key Word**:*
Character Education; Honesty; Justice; Legal Awareness; Tolerance.

Abstract

Legal awareness should be cultivated from early childhood through value education that guides children to respect the rights of others, act responsibly, and comply with commonly agreed rules. This community service activity aimed to provide education on the values of justice, honesty, and tolerance as an initial foundation for developing legal awareness among children in Kota Baru Urban Village, Abepura District, Jayapura City. The activity was held on 10 October 2026 and involved 25 children aged 8 to 12 years. It combined lectures with educational games, while evaluation was conducted through question-and-answer sessions during the activity. Observations showed that the children took part in the program with great enthusiasm, participated actively in the educational games, and were able to understand examples of behavior that reflect justice and honesty. The activity served as a means of introducing moral and social values related to the early development of a legal awareness culture. However, the reported outcomes are limited to the responses and understanding observed during the activity, and therefore cannot be used as a basis for concluding that long-term behavioral change or a measurable increase in legal awareness has occurred. Sustained value education, supported by families and the community, is needed to reinforce the application of these values in children's daily lives.

Copyright © 2026 Erni Yoesry
*This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pendidikan nilai merupakan unsur penting dalam pembentukan karakter anak. Cakupannya tidak terbatas pada perkembangan moral, melainkan juga meliputi pembentukan perilaku sosial yang menjunjung hak, kewajiban, dan kepentingan orang lain (Rum et al., 2023). Pada usia kanak-kanak, perkenalan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar tentang cara berinteraksi dalam lingkungan sosial. Nilai-nilai itu dapat ditanamkan lewat pengalaman sehari-hari, teladan dari orang dewasa, dan kegiatan belajar yang selaras dengan tahap perkembangan anak. Dari sudut pandang sosiologi hukum, terbentuknya kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai dan norma yang menuntun perilaku seseorang dalam hidup bermasyarakat (‘Pelatihan

**Corresponding author's e-mail: yoesryerni@gmail.com*

e-ISSN: 3046-7527

Peran Sekolah Minggu Dalam Pembentukan Karakter Sosial Generasi Alfa Di Klasis Lewa Rakawatu', 2026).

Penumbuhan budaya sadar hukum merupakan salah satu syarat terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan menghormati hak setiap orang. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan perlu disertai dengan pemahaman serta kesadaran warga akan pentingnya menaati aturan dan menghargai kepentingan pihak lain. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak sebatas pengetahuan terhadap ketentuan hukum formal, tetapi juga tercermin dalam sikap dan tindakan individu dalam pergaulan sosial. Kesadaran tersebut hanya dapat terbentuk melalui proses sosialisasi yang terus-menerus, yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan keagamaan, dan masyarakat (Yusdiyanto et al., 2022). Oleh karena itu, pendidikan kesadaran hukum selayaknya dikenalkan sejak usia anak sebagai landasan bagi perilaku yang bertanggung jawab dan menghargai norma dalam kehidupan bersama.

Anak berada pada fase perkembangan moral, sosial, dan kognitif sehingga memerlukan lingkungan belajar yang menunjang pengenalan nilai, norma, dan tanggung jawab sosial. Pada fase ini, pendidikan tidak cukup berhenti pada transfer pengetahuan; anak juga perlu diberi pengalaman belajar yang membantunya mengerti alasan di balik sebuah aturan serta pentingnya menghargai sesama. Dalam konteks tersebut, pendidikan hukum sejak dini dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mengenalkan prinsip-prinsip dasar hidup bersama, seperti menepati kesepakatan, mengakui kesalahan, bersikap adil, dan tidak merugikan orang lain. Penelitian terdahulu pada lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendekatan belajar yang sederhana, menyenangkan, dan melibatkan anak secara langsung relevan untuk mengenalkan aturan, tanggung jawab, dan keadilan. Temuan itu menegaskan bahwa pendidikan hukum bagi anak harus dirancang sesuai karakteristik sasarannya dan tidak semata-mata bertumpu pada penyampaian materi yang abstrak (Sidqi et al., 2024).

Kegiatan ini berfokus pada tiga nilai, yakni keadilan, kejujuran, dan toleransi. Ketiganya berkaitan erat dengan pembentukan perilaku sosial yang bertanggung jawab dan tumbuhnya kepekaan terhadap norma serta hak orang lain. Nilai keadilan mengajak anak memahami perlakuan yang patut, menghargai hak sesama, dan tidak bertindak semena-mena. Nilai kejujuran menanamkan pentingnya berkata apa adanya, mengakui kesalahan, dan menanggung akibat dari perbuatan sendiri. Adapun nilai toleransi menumbuhkan kesediaan menghargai perbedaan, menyimak pendapat orang lain, dan menjalin hubungan sosial tanpa diskriminasi (Rum et al., 2023). Perlu ditegaskan bahwa pendidikan atas ketiga nilai ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh norma moral dengan norma hukum formal, melainkan untuk memperkenalkan dasar etis dan sosial yang menopang sikap menghormati aturan dan hak orang lain.

Pentingnya pendidikan nilai juga tampak dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyediakan kerangka normatif bagi perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Perlindungan Anak, 2014). Dalam konteks pendidikan nilai, prinsip perlindungan ini menjelaskan mengapa perlu diciptakan lingkungan belajar yang menghormati martabat anak, mendorong interaksi yang saling menghargai, dan menjauhkan perilaku yang merendahkan atau merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, pendidikan keadilan, kejujuran, dan toleransi dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya edukatif yang mendukung terbentuknya relasi sosial yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak anak.

Bagi masyarakat Kota Jayapura yang beragam latar sosial dan budayanya, pendidikan toleransi turut relevan dalam membiasakan hidup berdampingan secara damai (Wasundari et al., n.d.). Namun demikian, kondisi dan kebutuhan khusus peserta kegiatan semestinya dipaparkan berdasarkan hasil pengamatan atau identifikasi awal di lokasi pengabdian, agar uraian mengenai permasalahan masyarakat tidak bertumpu pada asumsi yang belum terverifikasi.

Ruang pembelajaran seperti ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengaitkan nilai moral dengan perilaku sosial yang konkret, misalnya bersikap jujur saat berbuat salah, menaati kesepakatan dalam permainan, menghormati hak teman, dan menerima perbedaan pendapat (Sitinjak et al., 2026). Melalui pendekatan yang sesuai usia, pendidikan di Kelurahan Kota Baru dapat melengkapi proses pembentukan karakter anak yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Keterpaduan antara

pendidikan nilai dan pengenalan norma sosial ini membuka peluang bagi kegiatan pengabdian di bidang hukum untuk menjangkau anak dengan cara yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi kepada anak-anak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sekaligus memperkenalkan hubungan nilai-nilai tersebut dengan pembentukan kesadaran hukum sejak dini. Selanjutnya, artikel ini memaparkan pelaksanaan kegiatan, materi edukasi yang disampaikan, serta hasil dan respons peserta berdasarkan dokumentasi dan evaluasi yang tersedia.

METODE

Kegiatan pengabdian ini berupa pendidikan nilai bagi 25 anak berusia 8 sampai 12 tahun di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Rentang usia tersebut dipilih karena pengenalan nilai moral dan sosial sejak dini penting bagi pembentukan karakter dan pemahaman awal anak terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat (Putri & Anggraeni, 2024).

Pelaksanaan kegiatan menerapkan pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan ceramah dan permainan edukatif (Alfarizy & Wiguna, 2026). Pendekatan ini dirancang agar materi keadilan, kejujuran, dan toleransi dapat disajikan secara sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak (Purmintasari et al., 2018). Ceramah dimanfaatkan untuk menjelaskan pengertian, makna, dan contoh penerapan ketiga nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, permainan edukatif berperan sebagai media belajar yang memungkinkan peserta mengenali dan mendiskusikan perilaku yang mencerminkan keadilan, kejujuran, dan toleransi melalui aktivitas yang menyenangkan.

Kegiatan diarahkan pada tiga substansi pokok. Pertama, pendidikan nilai keadilan, yang menekankan perlunya memperlakukan orang lain secara adil, menghormati hak sesama, dan tidak berbuat diskriminatif. Kedua, pendidikan nilai kejujuran, yang menekankan pentingnya berkata sesuai kenyataan, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Ketiga, pendidikan nilai toleransi, yang menekankan sikap menghargai perbedaan pendapat, kebiasaan, dan latar belakang orang lain demi terjalinnya hubungan sosial yang damai.

Secara operasional, kegiatan terbagi ke dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi penyusunan materi pendidikan nilai dan permainan edukatif yang sesuai dengan kelompok usia peserta. Tahap pelaksanaan mencakup penyampaian materi melalui ceramah dan penyelenggaraan permainan edukatif terkait keadilan, kejujuran, dan toleransi. Tahap evaluasi ditujukan untuk meninjau pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang diberikan, dalam hal ini melalui tanya jawab selama kegiatan. Dengan memadukan ceramah dan permainan edukatif, kegiatan ini diharapkan memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak sekaligus mengenalkan nilai-nilai dasar yang relevan bagi pembentukan budaya sadar hukum sejak dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema: Membangun Budaya Sadar Hukum sejak Dini melalui Pendidikan Nilai Keadilan, Kejujuran, dan Toleransi bagi Anak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura merupakan salah satu bentuk upaya edukatif dalam menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai moral dan sosial sebagai landasan pembentukan perilaku taat terhadap norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembentukan budaya sadar hukum perlu dimulai sejak usia anak melalui proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengenalan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai fundamental yang mendasari terciptanya ketertiban, keharmonisan, dan keadilan sosial. Sehingga, kesadaran hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai kemampuan individu untuk mengetahui dan memahami keberadaan aturan, melainkan juga mencakup kesediaan untuk menghormati hak orang lain, menaati kesepakatan bersama, serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui metode ceramah serta permainan edukatif. Metode ceramah dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman konseptual kepada peserta mengenai makna dan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, permainan edukatif dirancang sebagai media pembelajaran yang memungkinkan anak-anak memahami penerapan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman sederhana yang sesuai dengan karakteristik perkembangan dan lingkungan sosial mereka.

Penggunaan kedua metode tersebut dimaksudkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta dalam mengenali dan mempraktikkan perilaku positif. Pendekatan ini menjadi penting mengingat pendidikan nilai bagi anak akan lebih mudah dipahami apabila disampaikan melalui contoh konkret, interaksi sosial, dan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan.

Pertama, pendidikan nilai keadilan. Penanaman nilai keadilan dalam kegiatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman awal anak mengenai pentingnya memperlakukan setiap orang secara wajar, memberikan penghargaan terhadap hak orang lain, serta menghindari tindakan yang merugikan sesama. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan sosial dan hukum karena berkaitan erat dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Dalam konteks kehidupan anak, nilai tersebut dapat diperkenalkan melalui berbagai situasi sederhana, seperti memberikan kesempatan yang sama kepada teman untuk bermain, tidak membeda-bedakan teman dalam suatu kelompok, serta bersikap adil ketika menghadapi perbedaan pendapat. Penyampaian materi mengenai keadilan dilakukan melalui penjelasan langsung yang kemudian diperkuat dengan permainan edukatif sebagai sarana pembelajaran aplikatif. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan memahami sejumlah contoh perilaku yang mencerminkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian tersebut memperlihatkan adanya respons positif terhadap proses edukasi yang diberikan, khususnya dalam memperkenalkan konsep keadilan melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan anak. Meskipun demikian, hasil pengamatan selama kegiatan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa nilai keadilan telah terinternalisasi secara konsisten dalam perilaku peserta di luar kegiatan pengabdian. Oleh sebab itu, pembentukan karakter yang berlandaskan keadilan memerlukan proses pendidikan secara berkesinambungan melalui keteladanan keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Sinergi berbagai lingkungan sosial tersebut diperlukan agar pemahaman yang diperoleh anak dapat berkembang menjadi sikap dan kebiasaan yang senantiasa menghormati hak serta kepentingan orang lain.

Kedua, pendidikan nilai kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu landasan penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum karena berkaitan dengan sikap bertanggung jawab, keterbukaan, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan seseorang. Penanaman nilai kejujuran sejak usia dini memiliki arti strategis dalam membentuk individu yang mampu membedakan perilaku yang benar dan salah serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan kejujuran bagi anak dapat dimulai melalui pengenalan terhadap pengalaman konkret, seperti berani mengakui kesalahan ketika melanggar aturan permainan, menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak mengambil barang milik orang lain, serta bersedia mengembalikan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dalam kegiatan pengabdian ini, nilai kejujuran diperkenalkan melalui penyampaian materi dan permainan edukatif yang memberikan gambaran mengenai pentingnya bersikap jujur dalam interaksi sosial. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta dapat mengenali contoh-contoh tindakan yang mencerminkan perilaku jujur dan membedakannya dari tindakan yang bertentangan dengan nilai tersebut. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat membantu anak memahami relevansi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, pendidikan kejujuran tidak hanya bertujuan membangun pemahaman mengenai perilaku yang benar, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dalam perspektif pembentukan budaya sadar hukum, kejujuran merupakan fondasi etis yang mendorong seseorang untuk bertindak berdasarkan kebenaran, menghormati hak orang lain, dan mematuhi norma yang berlaku tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan atau ancaman sanksi. Oleh karena itu, penguatan nilai kejujuran perlu dilaksanakan secara konsisten melalui pembiasaan dan pemberian teladan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Ketiga, pendidikan nilai toleransi. Toleransi merupakan prinsip penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, khususnya dalam masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang sosial, budaya, pandangan, dan kebiasaan. Nilai toleransi mengandung makna kesediaan untuk menerima, menghargai, dan menghormati keberadaan orang lain tanpa melakukan tindakan diskriminatif ataupun merendahkan martabat sesama. Dalam konteks pendidikan anak, pengenalan nilai toleransi menjadi bagian penting dari pembentukan kesadaran sosial agar anak mampu memahami bahwa perbedaan merupakan realitas kehidupan yang harus disikapi melalui penghormatan dan sikap saling menghargai. Pendidikan toleransi sejak dini juga berperan dalam membangun pemahaman mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghindari konflik, serta mengembangkan

sikap terbuka terhadap keberagaman yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Penanaman nilai toleransi dalam kegiatan ini dilakukan melalui penyampaian materi dan aktivitas permainan edukatif yang menekankan pentingnya interaksi, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberadaan setiap peserta. Melalui aktivitas tersebut, anak-anak diperkenalkan pada perilaku sederhana yang mencerminkan toleransi, seperti memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, bersedia bekerja sama dalam kelompok, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau mengucilkan orang lain. Permainan edukatif dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial yang memberikan pengalaman kepada anak mengenai pentingnya mengikuti kesepakatan bersama dan menghargai hak setiap individu untuk berpartisipasi. Sehingga, pendidikan toleransi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter sosial yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan penanaman nilai tersebut, kegiatan serupa pada masa mendatang perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi, seperti pertanyaan reflektif dan lembar observasi terstruktur. Evaluasi tersebut dapat diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan sikap peserta dalam menghargai pendapat, menerima perbedaan, bergiliran, dan membangun interaksi yang positif dengan teman sebaya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memperlihatkan bahwa pendidikan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun budaya sadar hukum sejak usia dini. Ketiga nilai tersebut memiliki keterkaitan substantif dalam membentuk perilaku individu yang menghormati hak orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, serta mampu menjalankan kehidupan sosial berdasarkan prinsip saling menghargai. Pendidikan kesadaran hukum dengan demikian perlu ditempatkan sebagai proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai yang berlangsung secara bertahap, bukan sekadar penyampaian pengetahuan mengenai ketentuan hukum formal.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi awal dalam memperkenalkan dasar-dasar perilaku yang selaras dengan nilai moral, norma sosial, dan prinsip kehidupan hukum kepada anak-anak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura. Namun, keberlanjutan pendidikan nilai tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter anak. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung tumbuhnya generasi yang memiliki kesadaran moral, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 1. Penyampaian Materi Edukasi dengan Metode Ceramah

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui metode tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan sekaligus mengetahui sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kejujuran dapat dipahami melalui contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan berlangsung, peserta memperlihatkan respons

e-ISSN: 3046-7527

yang positif melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, keberanian menjawab pertanyaan, serta partisipasi dalam berbagai permainan edukatif yang telah disiapkan. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang komunikatif dan interaktif mampu menciptakan suasana edukasi yang kondusif serta mendorong keterlibatan peserta dalam memahami materi.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan pengamatan selama kegiatan, diketahui bahwa peserta telah mampu mengidentifikasi sejumlah contoh perilaku yang mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut terlihat dari respons peserta ketika diberikan pertanyaan maupun ilustrasi mengenai tindakan yang sesuai dan bertentangan dengan kedua nilai tersebut. Temuan ini memberikan gambaran awal bahwa penyampaian materi melalui kombinasi penjelasan komunikatif dan permainan edukatif dapat membantu anak memahami substansi nilai-nilai moral yang diperkenalkan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih terbatas pada tingkat pemahaman awal yang teridentifikasi selama kegiatan berlangsung dan belum dapat menggambarkan konsistensi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, evaluasi ini menegaskan pentingnya pendidikan nilai secara berkelanjutan melalui pembiasaan, pendampingan, dan keteladanan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sebagai upaya memperkuat internalisasi nilai keadilan dan kejujuran dalam pembentukan karakter serta budaya sadar hukum sejak dini



Gambar 2. Antusias Anak-anak Kelurahan Kota Baru Berpartisipasi dalam Permainan Edukatif

Keaktifan dan antusiasme anak selama kegiatan diperkuat dengan pemberian hadiah (reward) sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan, keberanian menjawab pertanyaan, dan partisipasi dalam permainan edukatif. Pemberian hadiah ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sekaligus dapat menjadi pendekatan yang menunjang pengenalan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi sejak dini. Namun, efektivitas pendekatan ini dalam meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

e-ISSN: 3046-7527



Gambar 3. Pemberian Reward Kepada Anak-anak Kelurahan Kota Baru atas Antusias dalam Permainan Edukatif

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, tim pengabdian dan anak-anak Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, melakukan sesi foto bersama. Sesi ini berfungsi sebagai dokumentasi pelaksanaan sekaligus penanda berakhirnya seluruh rangkaian edukasi nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi dalam upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Foto bersama tersebut juga mencerminkan kebersamaan dan partisipasi peserta selama kegiatan. Dokumentasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bahan pendukung penyusunan laporan serta publikasi artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat. Dengan selesainya sesi tersebut, seluruh kegiatan pengabdian ditutup dengan harapan agar nilai-nilai yang telah dikenalkan dapat dipahami dan diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.



Gambar 4. Foto Bersama TIM Pengabdian dan Anak-anak Kelurahan Kota Baru

Pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa pendidikan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bagi anak-anak di Kelurahan Kota Baru dapat dijalankan melalui pendekatan edukatif yang sederhana, komunikatif, dan partisipatif. Kegiatan ini memberi anak kesempatan untuk mengenal nilai moral dan sosial yang berhubungan dengan penghormatan terhadap hak orang lain, tanggung jawab, dan ketaatan pada aturan bersama. Walaupun dampak jangka panjang terhadap perilaku dan tingkat kesadaran hukum peserta belum dapat dipastikan melalui evaluasi yang dilakukan, kegiatan ini berpotensi menjadi bagian dari upaya preventif dalam membangun budaya sadar hukum melalui pendidikan nilai. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkesinambungan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pendukung pembentukan karakter anak, sehingga nilai keadilan,

kejujuran, dan toleransi semakin terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan turut mewujudkan masyarakat yang tertib, berkeadilan, serta menghargai keberagaman di Kota Jayapura.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendidikan nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bagi anak-anak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, merupakan upaya edukatif untuk mengenalkan dasar-dasar budaya sadar hukum sejak usia dini. Kegiatan yang diikuti 25 anak berusia 8 hingga 12 tahun ini dilaksanakan dengan ceramah dan permainan edukatif guna membantu peserta memahami nilai moral dan sosial yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi selama kegiatan, peserta menunjukkan respons yang aktif dan antusias serta terlibat dalam permainan edukatif. Peserta juga memperlihatkan pemahaman terhadap contoh perilaku yang berkaitan dengan nilai keadilan dan kejujuran. Evaluasi melalui tanya jawab memberi kesempatan untuk meninjau pemahaman peserta atas materi yang disampaikan. Keaktifan dan antusiasme anak diperkuat dengan pemberian hadiah sebagai apresiasi atas keterlibatan, keberanian menjawab pertanyaan, dan partisipasi dalam permainan edukatif. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat menjadi sarana pengenalan nilai keadilan dan kejujuran kepada anak melalui pembelajaran yang komunikatif dan sesuai dengan usia sasaran. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan pengalaman pelaksanaan edukasi nilai yang relevan dengan upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Pendidikan nilai yang berkelanjutan diperlukan agar pemahaman yang telah dikenalkan dapat diperkuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizy, T., & Wiguna, T. M. (2026). Penguatan Budaya Taat Aturan Pada Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Hukum Berbasis Karakter. *Jurnal Bakti UPPR*, *4*(1), 1–10.

Pelatihan Peran Sekolah Minggu Dalam Pembentukan Karakter Sosial Generasi Alfa Di Klasis Lewa Rakawatu. (2026). *Jurnal PKM Setiadharma*, *7*(1), 28–44. https://doi.org/10.47457/jps.v7i1.790

Purmintasari, Y. D., Hidayat, S., & Kusnoto, Y. (2018). Pendampingan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Permainan Edukatif di PAUD Mekar Kecamatan Noyan. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 155–165. https://doi.org/10.31571/gervasi.v2i2.974

Putri, A. D. M., & Anggraeni, S. W. (2024). Pendidikan HAM dan Penegakan Hukum Sejak Usia Dini di Sekolah Dasar. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, *3*(2), 4350–4353.

Rum, A. M., Agusantia, D., Prasetyo, F., Verina, I., Klorina, M. J., Martadiputra, B. A. P., & Kusnandi, K. (2023). Penanaman Karakter Pada Siswa Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kartu Edukatif dan Teka Teki Silang. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(2), 1028–1038. https://doi.org/10.31571/gervasi.v7i2.5982

Sidqi, A. H., Santosa, A. M., & Anisa, S. S. (2024). Posko Kadarkum Cilik: Edukasi Hukum Ramah Anak untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Dasar. *Legal Society: Jurnal PKM Fakultas Hukum*, *3*(1), 34–44.

Sitinjak, E. K., Sormin, M., Tambunan, R. A., Kaban, W. D., & Simbolon, C. H. (2026). Integritas Pembinaan Karakter Dan Peningkatan Kemampuan Akademik Untuk Anak Sekolah Minggu Dan Remaja Di Gereja HKBP Indra Kasih Tembung. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(2), 445–449. https://doi.org/10.31004/cdj.v7i2.57113

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 Tahun 2014 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Wasundari, I., Jannah, T., & Yuwana, R. Y. M. (n.d.). Mewujudkan Sekolah Islam Ramah Perbedaan: Edukasi Toleransi Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Klaten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*, 149–153.

Yusdiyanto, Y., Evendia, M., Riananda, M., Saleh, A., & Nurhalimah, D. (2022). Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia di Sekolah. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 104–111. https://doi.org/10.37090/jmpkm.v1i2.747